



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 43 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adaiah Bupati Pacitan.
4. Peraturan Kepala Daerah adaiah Peraturan Bupati Pacitan.
5. Pejabat yang ditunjuk adaiah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Instansi Pemungut adaiah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adaiah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adaiah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
28. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
31. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pencatatan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **DASAR PENGENAAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang ditetapkan dengan menggunakan tiga faktor yaitu :
  - a. Jenis sumber air,
  - b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
  - c. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,
- (3) Nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dengan cara mengalikan antara volume air dengan harga dasar air.

#### **Pasal 3**

Jenis sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Sumber air tanah dangkal yaitu air tanah yang berada pada kedalaman sampai dengan 30 meter ;
- b. Sumber air tanah dalam yaitu air tanah yang berada pada kedalaman lebih dari 30 meter.

#### **Pasal 4**

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk tujuan :

- a. Industri dengan bahan baku air
- b. Niaga
- c. Non Niaga

#### **Pasal 5**

- (1) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air untuk industri dengan bahan baku air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai hasil produksi, misalnya kegiatan usaha penghasil minuman, pabrik es, penjualan air.
- (2) Tujuan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai kegiatan usaha, seperti hotel, apartemen, kolam renang, Bandar udara, tempat pencucian mobil,

usaha yang menggunakan air untuk proses produksi/usaha, kolam pancing, usaha penyediaan MCK untuk umum.

- (3) Tujuan Non Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditujukan sebagai pendukung kegiatan usaha, seperti penyediaan air untuk kebutuhan MCK pada pabrik, pusat perbelanjaan, perkantoran dan stasiun pengisian bahan bakar umum.

#### **Pasal 6**

Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan jumlah air yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur dinyatakan dalam satuan M3 (meter kubik) dan dikelompokkan kedalam :

- 1) golongan I : Sampai dengan 50 M3 / bulan,
- 2) golongan II : 51 s/d 500 M3 / bulan
- 3) golongan III : 501 s/d 1000 M3 / bulan
- 4) golongan IV : 1001 s/d 2500 M3 / bulan
- 5) golongan V : lebih dari 2500 M3 / bulan

#### **Pasal 7**

Pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah dengan nilai perolehan air tanah.

Contoh : untuk penggunaan air dangkal dengan tujuan niaga sebesar 40 M3 / bulan

Pajaknya adalah :  $20\% \times 40 \text{ M3} \times \text{Rp } 400 = \text{Rp. } 3.200,00$

#### **Pasal 8**

Harga dasar air pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD**

#### **Pasal 9**

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan Ketetapan Bupati.
- (2) Ketetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besaran pajak.
- (3) Berdasarkan penghitungan pajak sebagaimana pada ayat (2) diterbitkan SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,**  
**PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD dan SPTPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan tunai
- (4) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dinas.
- (6) Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (7) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dinas dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar.
- (8) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (9) Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan foto copy SKPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (10) Dinas mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.
- (11) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (12) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa pajak 1 (satu) tahun takwim.
- (13) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



**BAB V**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN**  
**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRATIF**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi dan membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima surat permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dari Wajib Pajak.
  - b. Meneliti kelengkapan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dari Wajib Pajak, kemudian dilakukan penelitian dan apabila perlu dilakukan pemeriksaan dan dibuat laporan hasil penelitian.
  - c. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.

- d. Membuat Surat Keputusan Penolakan atau Surat Keputusan Pembetulan.
- e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

## **BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Pajak.
  - b. Mencatat ke Kartu Data dan selanjutnya dilakukan penghitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.
  - c. Memperhitungkan dengan utang/ tunggakan pajak yang lain, kemudian dibuat Nota Perhitungan.
  - d. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain, ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan utang pajak lainnya. Maka Wajib Pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, sehingga tidak diterbitkan SKPDLB.
  - e. Apabila utang pajak setelah diperhitungkan/ dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/ kompensasi diterbitkan SKPDLB.
  - f. Setelah diterbitkan SKPDLB, selanjutnya diterbitkan SPM untuk pencairan dana.

## **BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

### **Pasal 13**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pajak terutang yang sudah lewat masa 5 (lima) tahun, maka pajak dimaksud sebagai piutang pajak
- (3) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - A. Pemeriksaan :
    - a. Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
      - 1). Memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah.
      - 2). Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
      - 3). Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.
      - 4). Meminta keterangan lisan dan atau tertulis Wajib Pajak yang diperiksa.

- 5). Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
  - 6). Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada angka 5) apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan.
  - 7). Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- b. Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
- 1). Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa Tanda Pelunasan Pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
  - 2). Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.
  - 3). Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
  - 4). Meminta keterangan lisan dan atau tertulis Wajib Pajak yang diperiksa.
  - 5). Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- B. Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- C. Apabila penghitungan besarnya pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- D. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- E. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

- F. Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- G. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- H. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan, apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan dan dapat dibantu oleh Instansi terkait

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 11 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- F. Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- G. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- H. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan, apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan dan dapat dibantu oleh Instansi terkait

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 11 - 2011

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 43**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 43 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 21 - 11 - 2011**

**TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD DAN SURAT TEGURAN**

**1. SKPD**

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK .....</b>	<b>NO. URUT 1) .....</b>	
<b>NAMA 4)</b> <b>ALAMAT 5)</b> <b>NPWPD 6)</b> <b>TANGGAL JATUH TEMPO 7)</b>	<b>MASA 2) :</b> <b>TAHUN 3) :</b> <b>:</b> <b>:</b> <b>:</b> <b>:</b>		
<b>No.</b>	<b>KODE REKENING 8)</b>	<b>URAIAN PAJAK DAERAH 9)</b>	<b>JUMLAH (Rp.) 10)</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		<b>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</b>	
		<b>Jumlah Sanksi :</b>	<b>a. Bunga</b> <b>b. Kenaikan</b>
		<b>Jumlah Keseluruhan</b>	
<b>Dengan huruf :</b> <b>PERHATIAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan</li> <li>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</li> </ol>			
<p>.....</p> <b>An. Pejabat DPPKA Daerah</b>  (tanda tangan)  <u>(Nama Lengkap)</u> <b>NIP.</b>			
<p>.....potong disini.....</p>			
<b>TANDA TERIMA</b>		<b>NO. URUT</b> .....	
<b>NAMA</b> <b>ALAMAT</b> <b>NPWPD</b>	<b>:</b> <b>:</b> <b>:</b>	<p>.....</p> <b>Yang menerima</b> (tanda tangan)  <u>(Nama Lengkap)</u>	

**Cara Pengisian :**

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak
- 10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak



## 2. STPD

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK .....		NO. URUT 1) .....
	Masa Pajak 2) :	Tahun 3) :	
Nama 4) : Alamat 5) : NPWPD 6) : Tanggal Jatuh Tempo 7) :			
I. Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Pajak 8) : Nama Pajak 9) :			
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb :			
1. Pajak yang kurang dibayar			Rp.
2. Sanksi administrasi			
a. Bunga			Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)			Rp.
Dengan huruf :			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penysetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
		..... An. Bupati Pacitan Pejabat DPPKA Daerah  (Nama Lengkap) NIP.	
.....potong disini.....			
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. STPD :  ..... Yang menerima  (Nama Lengkap)	

### Cara Pengisian :

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak

3. PDKB

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) Masa Pajak 2) : Tahun 3) :	NO. URUT 1) .....
Nama 4) : Alamat 5) : NPWP 6) : Tanggal Jatuh Tempo 7) :		
I. Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Pajak 8) : Nama Pajak 9) : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah abb : 1. Dasar pengenaan : Rp. 2. Pajak yang terutang Rp. 3. Kredit pajak : a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp. 5. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp. b. Kenaikan Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.		
Dengan huruf :		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
..... An. Bupati Pacitan Pejabat DPPKA Daerah  (Nama Lengkap) NIP.		
..... potong disini.....		
<b>TANDA TERIMA</b> NAMA : ALAMAT : NPWP :	No. SKPDKB : ..... Yang menerima  (Nama Lengkap)	

**Cara Pengisian :**

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak

4. SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)		NO. URUT 1) .....
	Masa Pajak 2) Tahun 3)	:	
Nama 4)			:
Alamat 5)			:
NPWPD 6)			:
Tanggal Jatuh Tempo 7)			:
I. Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
Kode Rekening Pajak 8)			:
Nama Pajak 9)			:
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb :			
1. Dasar pengenaan			Rp.
2. Pajak yang terutang			Rp.
3. Kredit pajak :			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		
b. Setoran yang dilakukan	Rp.		
c. Lain-lain	Rp.		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)			Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)			Rp.
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp.		
b. Kenaikan	Rp.		
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)			Rp.
Dengan huruf :			
<b>PERHATIAN :</b>			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSPD.			
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
			..... An. Bupati Pacitan Pejabat DPPKA Daerah
			(Nama Lengkap) NIP.
.....potong disini.....			
TANDA TERIMA		No. SKPDKBT :	
NAMA	:	.....	
ALAMAT	:	Yang menerima	
NPWPD	:	(Nama Lengkap)	

**Cara Pengisian :**

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak

5. SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK .....		NO. URUT 1) .....
NAMA 4) : ALAMAT 5) : NPWPD 6) : TANGGAL JATUH TEMPO 7) :		MASA 2) : TAHUN 3) :		
Meyetor berdasarkan :		<input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDBT	<input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SK. Pembetulan <input type="checkbox"/> SK. Keberatan <input type="checkbox"/> Lain-Lain	
No.	KODE REKENING 8)	URAIAN PAJAK DAERAH 9)		JUMLAH (Rp.) 10)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi :	a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :				
Ruang untuk teraan Kas Register		Diterima oleh :  Bendaraan Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Tanggal :  Tanda tangan :  Nama Terang :		..... Penyetor  (tanda tangan)  (Nama Lengkap)

**Cara Pengisian :**

- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan
- 2) Diisi sesuai masa pajak
- 3) Diisi sesuai tahun pajak
- 4) Diisi sesuai nama wajib pajak
- 5) Diisi sesuai alamat wajib pajak
- 6) Diisi sesuai NPWP wajib pajak
- 7) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak
- 8) Diisi sesuai dengan kode rekening pajak
- 9) Diisi sesuai dengan uraian pajak
- 10) Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak

BUPATI PACITAN



INDARTATO